#### ABSTRAK

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan kehidupan seorang anak dari kekuasaaan orang tua/wali yang sah kepada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan dibesarkan oleh orang tua angkatnya yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu perbuatan dalam peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan baru diantara anak angkat dengan orang tua angkat yang memiliki konsekuensi Yuridis bahwa anak angkat memiliki kedudukan hukum terhadap orang tua yang mengangkatnya. Pengangkatan anak juga bukanlah suatu hal yang baru dan sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia dengan keberagaman masing-masing wilayah perihal kedudukan anak angkat dalam lingkungan keluarga angkatnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana ketentuan kewarisan anak angkat berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129 serta bagaimana analisis magashid syari'ah terhadap kewarisan anak angkat dalam Staatsblad 1917 Nomor 129. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, kemudian dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif data tersebut dianalisis dan dikonstruksikan dalam bentuk kesimpulan. Hasil dari penelitian ini ialah kedudukan anak angkat menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah tetap sebagai anak yang sah dan secara hukum memperoleh bagian harta warisan yang sama seperti anak kandung, serta memiliki hak mewaris atas harta waris orang tua angkatnya sesuai legitieme portie sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 852 KUHPerdata. Hal ini dikarenakan anak angkat dianggap dan dijadikan sebagai anak sah yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkatnya. Namun, dalam perspektif maqashid syari'ah terhadap kedudukan kewarisan anak angkat menjelaskan bahwa anak angkat tidak memiliki hak waris terhadap orang tua angkatnya, sebab diantara anak dan orang tua angkatnya tidak memiliki hubungan nasab. Islam melarang dan mengharamkan perbuatan adopsi apabila hal tersebut sampai memutuskan nasab antara anak dan orang tua kandungnya. Anak angkat masih memiliki hak atas harta waris orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta waris orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Warisan, Anak Angkat, Staatsblad, Magashid Syari'ah.

#### PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543/b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

# 1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan		
Arab		Huruf Kapital	Huruf Kecil	
1	Alif	Tidak dilambangkan		
ب	Ba	В	Ъ	
ت	Ta	T	t	
ث	Tṡa	Ts	ts	
5	Jim	J	j	
۲	ḥа	Ĥ	h	
خ	Kha	Kh	kh	
7	Dal	D	d	
ذ	Dzal	Dż	dz	
ر	Ra	R	r	
ز	Zai	Z	Z	
س	Sin	S	S	
m	Syin	Sy	sy	
ص	Shad	Sh	sh	
ض	Dlad	Dl	dl	
ط	Tha	Th	th	
ظ	Zha	Ż	zh	
ع	'Ain	'	···· ···	
غ	Ghain	Gh	gh	
ف	Fa	F	f	
ق	Qaf	Q	q	
ك	Kaf	K	k	

J	Lam	L	1
٩	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Wau	W	W
ھ	На	Н	h
ç	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya	Y	У

# 2. $\overline{\text{Vokal}}$

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

# a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
- 3	Dhamah	U	U

# Contoh:

-Kataba

- Fa'Ala

ذ کر -Dzukira

سئل -Su'ila

# b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
۔ ی	Fathah dan ya	Ai	a dan i

9	Fathah dan wau	Au	a dan u
Contoh:	,		
كيف	- Kaifa		
هول	- Haula		

#### c) Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
۲	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ی	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
9 <sup>9</sup>	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - Qāla

- Qīla

- Yaqūlu

### d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

# 1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

## 2) Ta' Marbutah Mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

Raudatul al-atfal وضة الإطفال

#### - Raudatul Atfal

- Al-Madīnah al-Munawwarah

- Al-Madīnatul Munawwarah

### e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

- Rabbanā

نزل - Nazzala

- Al-Hajju

## f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu J. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

## 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

## 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

- Ar-Rajulu

- Asy-Syamsu الشمش

- Al-Badi'u

- As-Sayyidatu

- Al-Qalamu

- Al-Jalālu

# g) Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## Contoh:

1) Hamzah di awal:

- Umirtu

اكل - Akala

2) Hamzah ditengah:

- Ta'khużūna

- Ta'kulūna

3) Hamzah di akhir:

- Syai'un

- An-Nau'u

## h) Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

#### Contoh:

- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.

- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.

- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti - و لله على الناس حج البيت

- Manistatā'a Ilaihi Sabīlā.

# i) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muhammadun illā rasūl.

- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lallažī Bi Bakkata mubārakan.

- Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi Al-Qur'ānu.

- Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

- Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.

- Lillāhi al-amru jamī'an.

Lillāhilamru jamī'an.

- Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun.

j) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

#### KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang setia hingga akhir zaman.

Dalam persiapan dan pelaksanaan penelitian sampai dengan penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum. Karena itu penulis menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

- Kedua orang tuaku, Ayahanda (Mursalin, S.Ag) dan Ibunda (Yuspitrah, S.Ag) yang selalu mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, doa serta memberi dukungan baik secara materiil, immateriil maupun spiritual hingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.
- 2. Ibu Prof. Dr. Nyanyu Khodijah, S.Ag., M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 3. Bapak Dr. Muhammad Harun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- 4. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M. Hum dan Ibu Armasito, S.Ag., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- 5. Ibu Dr. Siti Rochmiyatuh, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran demi sempurnanya skripsi ini.

- 6. Ibu Armasito, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, koreksi, masukan-masukan, dan nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
- 7. Saudara/i kandungku Nur Fitria, S.Pd dan M. Bintang Rajasa yang selalu menghibur, memberi semangat, motivasi, bantuan, dukungan dan selalu setia menemani sehingga penulis lebih semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Partner terbaikku Anggi Pranata, S.Sos dan sahabatku Wike Intan Purnama Sari, Zega Delta Pratama, Rezi Agustini, S.H., Nouval Seftiawan, Resti Nopiana, S.Psi., yang selalu setia menemani, menghibur dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 9. Himpunan Hijau-Hitamku, UKMK PERBOLIM, iVOSKA Family, Tak Tung Tuang Squad, dan Taboan Lintang Cs yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 10. Kepada seluruh teman-teman seperjuanganku angkatan 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas kerja sama dan kekompakkan selama menjalani masa perkuliahan terutama teman-teman kelasku Hukum Keluarga Islam (HKI) 4 yang telah memberikan support kepada penulis.

Pada akhirnya, semua kekurangan dalam tulisan penelitian ini menjadi sepenuhnya tanggung jawab saya. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang lebih baik terhadap jerih payah Bapak, Ibu, Saudara/I berikan dalam membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam proses membuka wawasan pengetahuan dan dapat menjadi salah satu cahaya penerang diantara ribuan cahaya pengetahuan lainnya.

Palembang, 05 Juni 2023

Penulis

Nur Intan Lestari NIM. 1730101121